

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan di KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi pembiayaan BBA pada tahun 2017 hingga pertengahan tahun 2019 masih menyanggupi untuk menyalurkan pembiayaan BBA kepada anggota dengan jumlah pembiayaan paling tinggi sebesar Rp 626.600.000, sedangkan pada akhir tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami rendahnya jumlah penyaluran pembiayaan BBA menjadi Rp 370.469.765, rendahnya jumlah penyaluran pembiayaan BBA juga disebabkan pembiayaan BBA bermasalah dengan jumlah tunggakan mencapai Rp 130.204.847.
2. Faktor utama yang sangat berpengaruh penyebab terjadinya pembiayaan BBA bermasalah di KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka pada saat ini yaitu faktor lingkungan dikarenakan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan; anggota yang memiliki usaha non-esensial terpaksa ditutup, anggota yang pekerjaannya sebagai karyawan menjadi di PHK, dan anggota yang terkena Covid-19 kemudian meninggal dunia, serta tidak memiliki calon pengganti untuk memenuhi kewajiban membayar. Selain itu, ada salah satu dari faktor eksternal yaitu banyaknya anggota yang melakukan penarikan dana simpanan sukarela atau simpanan jangka panjang.

3. Mitigasi risiko pembiayaan yang diterapkan oleh KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka, terdapat 3 (tiga) tahap yaitu:
 - 1) Tahap pengajuan pembiayaan sampai dengan pensusurveian, yaitu *Account Officer* (AO) melakukan analisis prinsip 5C dan 1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy* dan syaria'ah) kepada anggota, kemudian mensurvei ke tempat tinggal dan tempat usaha anggota untuk memverifikasi data kebenaran yang diajukan oleh anggota.
 - 2) Tahap pencairan pembiayaan, yaitu pihak komite pembiayaan melakukan diskusi atau musyawarah mengenai usulan pengajuan pembiayaan dan menghasilkan keputusan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut.
 - 3) Tahap *monitoring*/pengawasan, yaitu *Account Officer* melakukan pengawasan selama 3 (bulan) pertama dengan melihat setoran angsuran pembiayaan anggota, dan adanya sistem jemputan bagi anggota yang ingin membayar angsurannya tidak langsung mengunjungi kantor BMT.
4. Upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu:
 - 1) Kunjungan atau silaturahmi ke rumah anggota dengan membicarakan cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah secara baik-baik.
 - 2) *Rescheduling* (penjadwalan ulang) dilakukan dengan cara penjadwalan ulang dalam jumlah angsuran yang ditentukan menjadi lebih rendah dan jangka waktu jadwal pembayaran angsuran lebih diperpanjang.

- 3) Menerapkan sanksi berupa denda, diberikan kepada anggota yang sengaja tidak membayar angsuran dan telah melewati jatuh temponya padahal anggota tersebut mampu untuk membayar. Denda yang diberikan sebesar Rp3.000-Rp10.000/hari.
- 4) Mengambil jaminan, berupa simpanan sukarela atau simpanan berjangka yang dimiliki anggota, dan dapat menggunakan asuransi jiwa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap pihak KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka, maka peneliti dapat mengajukan saran berupa:

5.2.1 Saran Teoritis

1. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian kembali dengan lebih intensif atau mendetail mengenai proses mitigasi risiko yang dilakukan pada KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*).
2. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian lebih mendalam mengenai tingkat pembiayaan bermasalah dengan melakukan penelitian kepuasan anggota terhadap KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka.

5.2.2 Saran Praktis

1. Hendaknya KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka memperoleh sumber dana modal untuk penyaluran pembiayaan lebih berupaya dari modal sendiri, tidak mengandalkan modal dari luar (simpanan sukarela dan simpanan berjangka atau dana darurat). Dilakukannya membuka unit usaha baru, seperti halnya membuka toko yang menjual kebutuhan pokok bagi anggota atau khalayak umum, sehingga pendapatan atau sumber dana modal dapat diperoleh dari unit usaha tersebut.
2. KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka lebih meningkatkan kualitas produk pembiayaan *ba'i bitsaman ajil*, baik dari operasional maupun pelayanan dengan lebih mengutamakan pembayaran secara transfer melalui bank, agar anggota yang jaraknya jauh untuk membayar angsuran pembiayaannya menjadi lebih praktis, serta lebih memperhatikan faktor kelemahan dengan cara melakukan pertemuan dengan pengurus pusat selama 3 (tiga) bulan sekali untuk mengevaluasi perkembangan kinerja produk pembiayaan di KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka dan memperhatikan ancaman yang dihadapi pada era digitalisasi.
3. Dalam memitigasi risiko pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* di KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka lebih ditingkatkan kembali, diantaranya sebagai berikut:
 - Perlu menambahkan Sumber Daya Insani (SDI) dari kantor pusat untuk bagian HRD yang berfungsi menentukan karyawan yang berpotensi dan

mengadakan pelatihan bagi karyawan baru yang belum memiliki kemampuan dasar.

- Dalam menentukan strategi mitigasi risiko perlu memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki melalui analisis SWOT.
 - Perlu ditingkatkan kembali dalam pengawasan komunikasi dengan anggota dan mengevaluasi secara berkala.
4. Sebaiknya KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka dapat melakukan penanganan dengan cara menambahkan *Reconditioning* (persyaratan kembali) dalam pemberian potongan *margin* khusus bagi anggota yang terkena dampak covid-19 dan menggunakan *Restructuring* (penataan kembali) yaitu penambahan dana fasilitas pembiayaan kepada anggota.